



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas lingkungan hidup.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang Laboratorium Lingkungan Hidup.
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
- d. Pemeriksaan lingkungan air, tanah dan udara secara biologi, fisika, kimia.
- e. penerapan teknologi dan penyajian kualitas air, tanah dan udara.
- f. pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup.

- g. pemeliharaan perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup.
- h. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;

- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pemeriksaan lingkungan air, tanah dan udara secara biologi, fisika, kimia sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan kualitas lingkungan;
- e. menerapkan teknologi dan penyajian kualitas air, udara, dan tanah sesuai ketentuan yang berlaku agar hasil pemeriksaan lebih berkualitas;
- f. membina pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan berjalan lancar;
- g. mengontrol pemeliharaan perlengkapan laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih berdayaguna;
- h. mengelola urusan Administrasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
- i. mengelola urusan perlengkapan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. mengelola urusan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

Jabatan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya,
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemungutan Retribusi Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan target penerimaan Tahun 2018 masih dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sampai dengan selesainya persiapan dan penyerahan kewenangan pemungutan retribusi terpadu oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU


Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN